

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 22 November 2023, Revised: 5 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional

Ewaprilyandi Fahmi Saputra¹, Hery Firmansyah²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ewa.205170237@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: ewa.205170237@stu.untar.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze the changes in the regulation of corruption as an extraordinary crime in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code or commonly referred to as the National Criminal Code. This study employs a normative approach to analyze relevant legal texts and changes that have occurred over time. A deductive analysis method is used by applying a major premise consisting of legal principles and teachings related to the crime of corruption, as well as a minor premise consisting of existing facts or legal events. The main findings of this research are that the renewal of the regulation of corruption in the National Criminal Code potentially eliminates the specificity of the criminal act itself, which can have consequences for anti-corruption efforts in Indonesia. Nevertheless, these changes reflect an effort to adapt the law to social and political dynamics, as well as to strengthen the legal framework in combating corruption. This study provides insights into the development of corruption law in the national context and the impact of these legal changes on anti-corruption efforts. The implications of this research are expected to provide a deeper understanding of the dynamics of the law in dealing with corruption crimes and to contribute to further improvements in related legal regulations.*

Keyword: *National Criminal Code, Corruption, Extraordinary Crime.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kerap disebut sebagai KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis teks hukum yang relevan dan perubahan yang terjadi seiring waktu. Metode analisis deduktif digunakan dengan menerapkan *premis mayor* berupa prinsip-prinsip hukum dan ajaran terkait kejahatan korupsi, serta *premis minor* berupa fakta atau peristiwa hukum yang ada. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional berpotensi menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana itu sendiri, yang dapat menimbulkan akibat terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Kendati

demikian, perubahan tersebut mencerminkan usaha untuk mengadaptasi hukum dengan dinamika sosial dan politik, serta memperkuat kerangka hukum dalam memberantas korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perkembangan hukum korupsi dalam konteks nasional dan dampak dari perubahan hukum tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dalam menghadapi tindak pidana korupsi serta memberi sumbangan dalam perbaikan lebih lanjut terhadap pengaturan hukum terkait.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Korupsi, Kejahatan Luar Biasa.

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corruptio*”. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai “*corruption*” atau “*corrupt*”. Sedangkan dalam bahasa Perancis disebut “*corruption*”, dan dalam bahasa Belanda disebut “*coruptie*”. Tampaknya, istilah korupsi dalam bahasa Indonesia merupakan resapan dari bahasa Belanda (Hamzah, 1991). Kata “*korup*” berarti busuk atau buruk; suka menerima uang sogok dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan lain sebagainya. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan tindakan serupa (Poerwadarminta, 1982).

Terdapat berbagai sudut pandang dari para ahli dalam mendefinisikan korupsi. Wignjosubroto, sebagaimana dikutip melalui penelitian terdahulu Salma melalui Joniarta, yang mengungkapkan bahwa asal usul kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti merusak habis-habisan. Oleh karena itu, korupsi bisa diartikan sebagai tindakan yang merusak secara menyeluruh kepercayaan masyarakat terhadap pelaku korupsi, yang bahkan dapat menghancurkan seluruh aspek kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara (Joniarta, 2018).

Korupsi kerap menjadi buah bibir yang selalu hangat diperbincangkan di tengah pembangunan masyarakat. Nyatanya, korupsi memang telah menjadi fenomena yang mengundang banyak perhatian dan opini publik dari berbagai kalangan. Di berbagai media tersebut, rubrik-rubrik terkait kasus korupsi selalu menjadi bagian penting dan tidak terabaikan. Fenomena ini semakin mencuat pada era reformasi, di mana kasus-kasus seperti skandal E-KTP, dugaan korupsi Asian Games 2018, proyek simulator ujian SIM Korps Lalu Lintas Polri, kasus Wisma Atlet Hambalang, dan kasus jual beli perkara Pemilukada menjadi sorotan utama. Keberadaan korupsi telah mendarah daging dalam sistem birokrasi pemerintahan, menjadi isu yang tak terhindarkan. Ironisnya, bahkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam penegakan hukum pun tak luput dari jerat korupsi. Contohnya adalah kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap untuk menghentikan proses hukum. Kasus seperti ini semakin menggambarkan kedalaman permasalahan korupsi dalam berbagai lapisan masyarakat. Kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Irjen Polisi Joko Susilo dan Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, justru semakin merusak citra penegak hukum dan institusi pemerintahan. Ketika figur yang seharusnya menjaga konstitusi dan hukum malah terlibat dalam tindakan korupsi, hal ini merusak kredibilitas serta wibawa sistem hukum dan pemerintahan. Pergeseran moral dan tanggapan yang tidak sesuai dari para tersangka, terdakwa, dan terpidana korupsi juga menjadi sorotan. Pada saat dihadapkan dengan tuntutan hukum, mereka terkadang tidak menunjukkan rasa malu atau penyesalan. Bahkan, beberapa di antara mereka terlihat nyaman dengan statusnya sebagai koruptor, dengan tersenyum dan tanpa menunjukkan rasa bersalah. Korupsi, dengan segala kompleksitasnya, telah mengakar dalam sistem dan budaya di Indonesia. Kasus-kasus yang

muncul secara rutin di berbagai media mengindikasikan bahwa tindakan korupsi masih terjadi secara meluas (Joniarta, 2018).

Sebagaimana dimuat melalui penelitian terdahulu oleh Zulfani dkk., pernyataan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia nampak menggambarkan dampak serius yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi terhadap perekonomian, lingkungan, lembaga demokrasi, hak asasi manusia, serta pembangunan negara. Berikut ini merupakan beberapa poin penting yang dapat diambil dari pernyataan tersebut (Zulfiani, Probohudono, & Sangka, 2023); 1) Besarnya Kerugian Negara: Angka kerugian negara yang disebutkan, yakni Rp.144,2 Triliun dan USD 61,9 miliar pada tahun 2022, menyoroti besarnya dampak finansial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Perbandingannya dengan tahun sebelumnya (Rp.62,9 Triliun pada tahun 2021) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kerugian negara akibat korupsi; 2) Dampak Multisektoral: Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan merugikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dampaknya mencakup perekonomian, lingkungan hidup, lembaga demokrasi, hak asasi manusia, dan perkembangan sosial. Korupsi dapat mengancam stabilitas ekonomi, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan; 3) Investasi dan Pembangunan: Korupsi memiliki potensi untuk menghambat investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung ragu-ragu untuk berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi tinggi karena risiko biaya tambahan yang tidak perlu, seperti suap atau biaya keamanan. Dampaknya, investasi berkurang dan potensi pembangunan terhambat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kemiskinan. 4) Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Peningkatan Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2021 menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam mengatasi korupsi. Peringkat ke-96 dari 186 negara menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan. 5) Korelasi dengan Investasi Asing: Fakta bahwa investor dari negara-negara maju lebih cenderung berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi rendah, seperti yang terlihat dalam preferensi untuk Foreign Direct Investment (FDI), menunjukkan bahwa integritas pemerintahan dan lingkungan bisnis yang bersih memainkan peran penting dalam menarik investasi asing.

Pernyataan tersebut mencerminkan dampak yang lebih dalam dari tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia, termasuk konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat, stabilitas sosial, dan hubungan antara pemerintah dan warganya. Tingkat korupsi yang tinggi dalam pemerintahan maupun sektor swasta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kemampuan pemimpin dan lembaga untuk menjalankan tugas mereka secara adil dan transparan. Kepercayaan yang rendah ini dapat menghasilkan ketidakpuasan, ketidakpatuhan, serta ketidakstabilan sosial. Rendahnya kepercayaan terhadap institusi-institusi publik dan swasta yang terlibat dalam tindakan korupsi dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memicu perasaan ketidakpuasan dan frustrasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketidakstabilan. Adapun peningkatan kepercayaan masyarakat memerlukan kerja sama dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Upaya pemberantasan korupsi harus berfokus pada pencegahan, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan seperti itu, sangatlah penting bagi Pemerintah untuk mempertahankan konsistensinya dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan dengan tindakan nyata dan komprehensif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Di tengah-tengah usaha meraih pembangunan nasional dalam berbagai sektor, tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lain semakin kuat. Namun, harapan

ini tidak akan terwujud secara instan tanpa dukungan fundamental dari tata kelola Negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi perlu ditingkatkan dan diperkuat, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama (Kasim, 2008).

Seperti yang kita ketahui, upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai jenis modifikasi dan perubahan. Sebagai kilas balik, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, upaya dalam menangani tindak pidana korupsi tercermin dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999). Selanjutnya, pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa dengan sebutan Gus Dur, upaya untuk memberantas korupsi diteruskan melalui pendirian sebuah lembaga anti-korupsi yang dikenal sebagai Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 19 Tahun 2000). Kemudian, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya serupa ditegaskan kembali dengan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sampai saat ini masih aktif dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Langkah ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002). Upaya ini kemudian mengalami perubahan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pembentukan Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TimTasTipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 (Perpres No. 61 Tahun 2005).

Indonesia telah menghadapi tantangan serius dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Meskipun demikian, fakta yang terjadi di lapangan kerap menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi sebuah masalah yang mengakar dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Akibatnya, keyakinan masyarakat terhadap integritas pemerintah semakin terkikis.

Kendati demikian, keadaan tersebut semakin alot dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Setelah resmi disahkan, KUHP Nasional menuai lebih banyak kritik dibandingkan apresiasi dari masyarakat. Lebih lanjut, publik berpandangan bahwa produk hukum ini justru membawa negara mundur dalam hal pembangunan berkelanjutan. Salah satunya terlihat dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional mengalami sejumlah perubahan, termasuk pengurangan ancaman hukuman maksimal bagi pelaku.

Berikut merupakan rincian perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional:

1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 603 KUHP Nasional;
2. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 604 KUHP Nasional;
3. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 605 KUHP Nasional;
4. Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional; dan
5. Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 setara dengan Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional.

Dari uraian tersebut, terlihat adanya dekonstruksi dalam pasal-pasal terkait pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. Terdapat tiga poin utama yang menarik perhatian publik mengenai perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi, yaitu arah politik hukum pemberantasan korupsi, kepastian hukum dalam implementasi pengaturan tindak pidana korupsi, dan penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya upaya lintas sektor untuk mengatasi masalah korupsi, termasuk reformasi hukum, penguatan lembaga anti-korupsi, serta pembangunan

kesadaran dan etika anti-korupsi dalam masyarakat. Dengan demikian, harapannya adalah bahwa langkah-langkah ini dapat membawa perubahan yang lebih mendasar dalam memerangi tindak pidana korupsi dan membangun kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini fokus dalam menganalisis 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana eksistensi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) di Indonesia?; dan 2) Bagaimana analisis politik hukum dalam pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan teori dan konsep untuk mengkaji berbagai peraturan hukum yang terkait dengan kejahatan korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati bagaimana peraturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan dalam KUHP Nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, melalui penjabaran secara sistematis atas peraturan perundang-undangan terkait (Soekanto, 2019). Melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menganalisis berbagai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam studi ini, sumber data yang digunakan adalah literatur yang relevan serta pandangan dari para ahli hukum mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. Dalam kerangka metode penelitian normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka (Marzuki, 2016). Selain bersumber dari bahan hukum primer seperti ketentuan perundang-undangan, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti doktrin ahli hukum, buku-buku, jurnal, artikel, berita, serta penelitian terdahulu lainnya yang relevan. Terakhir, untuk menyempurnakan pemahaman dari kedua sumber tersebut, penelitian ini juga dibantu dengan bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan lainnya. Dalam mengelola setiap sumber (data) tersebut, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis deduktif. Secara lebih jelasnya, pendekatan ini melibatkan penempatan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran atau doktrin hukum sebagai *premis mayor*, sementara fakta atau peristiwa hukum ditempatkan sebagai *premis minor*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara yuridis, definisi korupsi yang rinci telah diuraikan dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pasal-pasal tersebut, korupsi didefinisikan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang berbeda. Pasal-pasal ini secara terperinci menjelaskan berbagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena terkait dengan korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi ini pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ardisasmita, 2006): Tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara; Aktivitas suap-menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Kasus benturan kepentingan dalam proses pengadaan; dan Penerimaan gratifikasi.

Secara umum, definisi korupsi merujuk pada tindakan atau praktik tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau wewenang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik atau institusi yang terlibat. Korupsi sering melibatkan manipulasi, penyuapan, atau pelanggaran hukum lainnya untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat merugikan ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan keadilan.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat krusial dalam upaya menjaga integritas, keadilan, dan pemberantasan korupsi di suatu negara. Di Indonesia, perubahan dalam KUHP Nasional terkait tindak pidana korupsi seyogianya menjadi langkah penting dalam menanggapi tantangan yang semakin kompleks dalam upaya memberantas korupsi. Pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam KUHP Nasional memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek regulasi, institusi penegak hukum, serta budaya hukum yang lebih kuat.

Adapun pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dengan KUHP Nasional

UU No. 31 Tahun 1999	KUHP Nasional
Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”	Pasal 603: “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”	Pasal 604: “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”
Pasal 5: “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”	Pasal 605: “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak kategori V, Setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori V.”
Pasal 11: “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling	Pasal 606 ayat (2): “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”	
Pasal 13: “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”	Pasal 606 ayat (1): “Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

Refleksi Kritis Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime*

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan kejahatan telah mengalami percepatan yang jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan perkembangan undang-undang yang mengaturnya. Kejahatan telah menjadi fenomena universal, tidak hanya meningkat dalam jumlah tetapi juga dalam kompleksitasnya. Metode pelaksanaan dan dampak dari berbagai jenis kejahatan semakin meluas, terorganisir dengan baik, dan menghasilkan kerugian yang lebih besar, baik dalam hal aspek materi maupun non-materi (Hatta, 2019).

Kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) memiliki karakteristik dinamis yang berkembang seiring dengan perubahan pemerintahan, kondisi ekonomi, dan dinamika politik dalam suatu negara (Kovac, 2007). Kejahatan ini dapat dijelaskan sebagai klasifikasi kejahatan yang memberikan dampak negatif yang besar terhadap peradaban manusia dalam skala yang luas. Secara umum, *extraordinary crime* dicirikan sebagai jenis kejahatan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Menurut Sukardi dalam karyanya, *extraordinary crime* mengacu pada tindak kejahatan yang memiliki dampak besar dan menyeluruh terhadap berbagai dimensi kehidupan, termasuk dimensi sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik. Dalam pandangan Winarno, *extraordinary crime* tidak hanya merugikan perekonomian suatu negara, tetapi juga berdampak buruk terhadap aspek-aspek ekologi, sosial, dan budaya di dalam negara tersebut (Sukardi, 2005).

Salah satu kategori kejahatan yang mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman adalah kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Jenis kejahatan ini memiliki cakupan global dan dampak yang merugikan bagi kemajuan peradaban manusia. Kejahatan luar biasa ini merujuk pada berbagai bentuk tindak kejahatan yang memiliki efek yang meluas dan sistematis terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya (Hatta, 2019). Meskipun jenis kejahatan ini telah ada sejak zaman dahulu dalam beragam varian, pada era kontemporer, sifat inti dari *extraordinary crimes* tetap terjaga, namun cara pelaksanaan dan platform yang digunakan untuk melancarkan kejahatan ini telah mengalami kemajuan yang signifikan (Rugman, 2000).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam kategori *extraordinary crime*. Meskipun pada umumnya para pakar hukum cenderung setuju bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang meresap dan dapat dianggap sebagai jenis kejahatan luar biasa, terdapat sudut pandang yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat dengan pasti dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Statuta Roma, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Korupsi, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang secara tegas menyebutkan bahwa korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa (Prahassacitta, n.d.).

Namun, disadari bahwa fenomena korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus korupsi di negara-negara lain. Korupsi di Indonesia telah merajalela dengan skala yang sangat luas, mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari level

terendah seperti di pemerintahan desa, hingga mencapai puncak pemerintahan pusat, termasuk dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, korupsi di Indonesia juga melibatkan tidak hanya pihak-pihak di lingkungan pemerintahan, tetapi juga pelaku dari sektor swasta. Dikarenakan kompleksitas dan dampak yang merajalela dari fenomena korupsi di Indonesia, banyak ahli hukum yang sepakat bahwa kasus korupsi di negara ini memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (Prahassacita, 2016).

Lebih mendalam, Lilik Mulyadi mengemukakan pandangan bahwa jika tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka diperlukan pendekatan penegakan hukum yang berada di luar norma yang biasa diterapkan (*extra ordinary enforcement*) dan juga langkah-langkah yang di luar kebiasaan (*extra ordinary measures*). Pendekatan ini merujuk pada keperluan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan pendekatan yang lebih spesifik dan lebih intensif (Mulyadi, 2013). Sementara itu, Mien Rukmini menjelaskan bahwa penggolongan korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa bukan hanya karena penggunaan metode dan sistematisasi yang terstruktur, melainkan juga karena akibat yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut memiliki dampak yang meresap dan merusak seluruh sistem kehidupan. Dampak korupsi merambat hingga ke berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan dapat mencapai tingkat kerusakan moral dan mental dalam masyarakat (Rukmini, 2010).

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa terdapat setidaknya empat sifat dan karakteristik dalam tindak pidana korupsi yang membuatnya layak dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa, yaitu (Hiariej, 2012):

1. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dengan struktur yang sistematis.
2. Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan modus operandi yang rumit dan sulit untuk diungkapkan, sehingga pembuktian tindak korupsi menjadi sulit.
3. Korupsi selalu memiliki hubungan dengan perolehan kekuasaan, dimana para pelaku korupsi seringkali menggunakan jabatan atau posisi mereka untuk mencapai tujuan koruptif.
4. Kejahatan korupsi memiliki dampak yang merata pada berbagai pihak, karena merugikan keuangan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Parameter utama yang mengkarakterisasi korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa adalah sifat sistemik dan endemiknya, serta dampak yang sangat meluas (*systematic dan widespread*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penggunaan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measures*). Konsekuensinya, banyak peraturan, lembaga, dan komisi telah dibentuk oleh pemerintah guna melawan fenomena korupsi (Ifrani, 2017).

Pandangan serupa diutarakan oleh Romli Atmasasmita, yang menganggap bahwa melihat perkembangan korupsi baik dalam jumlah maupun intensitasnya, tidak terlalu berlebihan untuk menyatakan bahwa korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan biasa, tetapi telah mencapai level kejahatan yang sangat luar biasa. Dampak negatifnya, terutama dalam merusak struktur sosial dan ekonomi bangsa Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga saat ini, dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk penghapusan hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia (Atmasasmita, 2002).

Dilaporkan dalam sumber resmi dari Pusat Edukasi Antikorupsi, korupsi dianggap sebagai jenis kejahatan luar biasa karena memiliki sifat yang sistemik, kompleks, dan direncanakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. Korupsi dengan sifat sistemik terjadi ketika seluruh lapisan masyarakat dalam suatu negara memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan tersebut, mulai dari tingkat terbawah hingga puncak pemerintahan, serta melibatkan berbagai tingkatan dari korupsi kecil hingga korupsi besar.

Lebih lanjut, dalam konteks korupsi yang bersifat sistemik, lembaga penegak hukum dan instansi pengawas yang seharusnya bertugas mencegah dan menangani kasus korupsi dapat terlibat di dalamnya. Edi Kurniawan, seorang penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga memberikan pelatihan anti-korupsi, menggambarkan bahwa dalam kondisi korupsi yang bersifat sistemik, tindakan korupsi seolah-olah menjadi bagian dari struktur bisnis yang beroperasi dengan metode yang rumit dan didukung oleh penguasaan kekuasaan. Karakteristik korupsi yang demikian mencerminkan seberapa luas dampak dan penyebarannya, dan menjelaskan mengapa penanganan tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan dan tindakan yang ekstra biasa dalam upaya memberantasnya (Anonim, n.d.).

Dalam hal KUHP Nasional, dilansir melalui artikel Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), status tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* berpotensi hilang. Pasalnya, dikutip melalui Romli pada laman Badan Pembinaan Hukum Nasional, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional bertujuan untuk menerapkan dekolonisasi melalui pendekatan rekodifikasi sebagian. Namun, pada kenyataannya, terjadi rekodifikasi menyeluruh karena terjadi perubahan mendasar, termasuk dalam aspek filosofi hukuman, menuju ke arah filosofi non-hukuman atau dalam kata lain, meninggalkan pendekatan hukuman semata. Dalam konteks ini, ditinggalkannya prinsip *lex specialis derogat legi generalis* memiliki implikasi signifikan sebagai hasil pencabutan lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, yang sekarang diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional (Putra, 2023).

Ketika tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) melainkan telah dijadikan tindak pidana umum yang setara dengan delik konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, Romli menegaskan bahwa implikasi hukum dari kondisi ini adalah hilangnya spesialisasi kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka. Sebagai contoh, KPK tidak akan memiliki lagi kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Dalam konteks ini, perubahan status tindak pidana korupsi dari *extraordinary crime* menjadi tindak pidana umum menghilangkan keistimewaan dalam penanganan kasus korupsi yang sebelumnya diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Tidak adanya perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum antara kasus korupsi dan kejahatan lainnya seperti pencurian atau penggelapan berarti bahwa kewenangan dan metode penegakan hukum yang sebelumnya khusus untuk kasus korupsi menjadi terbatas atau bahkan tidak relevan lagi.

Politik Hukum Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Fakta ini menyoroti bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi memerlukan usaha maksimal serta dukungan politik yang kuat agar dapat mencapai hasil yang efektif (Renggong, 2016). Salah satu tujuan utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah mencapai visi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Namun, penting juga diingat bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pelanggaran terhadap hak asasi, mengganggu ideologi negara, merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara, hingga merugikan moral bangsa.

Sebelum disahkannya KUHP Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kerap menjadi polemik di tengah masyarakat. Salah satunya dilansir melalui laman resmi Indonesia Corruption Watch yang menilai bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP menjauhkan efek jera dan justru menguntungkan para pelaku tindak pidana korupsi atau dikenal dengan sebutan “*koruptor*”. Disampaikan bahwa inti

permasalahan utamanya muncul dari tidak adanya arah yang jelas dari pemerintah dan DPR dalam merumuskan strategi untuk mengatasi korupsi. Walaupun Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia tahun 2022 menegaskan bahwa korupsi adalah sumber utama tantangan bagi pembangunan di Indonesia, namun tindakan ini justru bertentangan dengan pengesahan RKUHP yang menurunkan hukuman bagi pelaku korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2022). Lebih lanjut, Indonesia Corruption Watch juga menyoroti aspek proses pengesahan RKUHP, sebagaimana diberitakan, hanya 18 orang anggota yang hadir secara langsung dalam forum paripurna, dan 285 anggota lainnya absen. Kondisi ini mengingatkan pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) pada tahun 2019 yang juga menghadapi masalah serupa. Fenomena ini perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam hal pemahaman anggota parlemen tentang persyaratan formal pembuatan undang-undang, yang mencakup partisipasi dan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam konteks substansi, setidaknya terdapat 4 (empat) poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) hilangnya karakteristik khusus tindak pidana korupsi. Menggabungkan pasal-pasal tipikor ke dalam RKUHP justru menghapus sifat khusus dari tindak pidana korupsi dan mengubahnya menjadi tindak pidana umum. Ini berarti bahwa korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Padahal, korupsi sering kali melibatkan skema yang kompleks dan berkembang, serta memiliki dampak yang merugikan masyarakat. Seharusnya, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi juga harus lebih kontemporer, fleksibel, dan dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan tersebut; 2) adanya duplikasi pasal-pasal inti dalam RKUHP dengan undang-undang lain. Contohnya, Pasal 603 dalam RKUHP memiliki kesamaan dengan Pasal 2 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi perlu dicatat, pasal-pasal dalam RKUHP ini malah menurunkan hukuman minimal dari 4 tahun penjara (dalam Undang-Undang Tipikor) menjadi 2 tahun, dan denda minimal dari Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta; 3) inklusi pasal-pasal tipikor dalam RKUHP berpotensi menghambat proses penyelidikan kasus korupsi. Ini karena penjelasan Pasal 603 dalam RKUHP menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara hanya dapat diukur berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga audit keuangan negara. Pendekatan semacam ini hanya memperpanjang proses penetapan tersangka oleh penegak hukum, karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali memakan waktu yang lama; 4) situasi ini berpotensi merintang proses penyelidikan dalam perkara korupsi. Hal ini disebabkan oleh penjelasan dalam Pasal 603 RKUHP yang menegaskan bahwa konsep “*merugikan keuangan negara*” akan diukur berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. Definisi semacam ini mengarahkan bahwa hanya BPK yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Namun, perlu diingat bahwa hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hal ini dapat menghambat proses penentuan tersangka oleh penegak hukum (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Tiga poin utama yang menarik perhatian publik mengenai perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah:

1. Arah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi;
2. Kepastian hukum dalam implementasi pengaturan tindak pidana korupsi; dan
3. Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi mencerminkan arah politik hukum pemerintah terkait pemberantasan korupsi di negara ini. Peningkatan kesadaran akan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan stabilitas ekonomi telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas guna meningkatkan efektivitas hukum pemberantasan korupsi. Hal ini dapat mencakup penyempurnaan definisi korupsi, perluasan lingkup tindak pidana korupsi, dan peningkatan sanksi bagi pelaku korupsi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih keras terhadap tindak pidana korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum diterapkan dengan jelas, konsisten, dan adil. Dalam konteks perubahan pengaturan tindak pidana korupsi, penting untuk menjaga kejelasan mengenai definisi korupsi, unsur-unsur tindak pidana, serta mekanisme penegakan hukum yang akan digunakan. Kepastian hukum ini memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat umum dalam memahami dan melaksanakan hukum pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diharapkan implementasi hukum tersebut tidak memberikan ruang bagi tafsiran yang ambigu atau penyalahgunaan kekuasaan.

Efektivitas perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi akan sangat bergantung pada penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu. Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap pelaku korupsi. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, agar proses ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, penting juga untuk mencegah campur tangan politik atau intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Dengan menjaga independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan lebih efektif. Lebih lanjut, Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), berpendapat bahwa masalah yang sering menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terkait dengan regulasi semata, tetapi juga terkait dengan masalah kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa saat ini sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum berjalan dengan optimal, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Putra, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bahwa proses reformasi dalam pengaturan tindak pidana korupsi perlu menemukan keseimbangan yang cermat antara penyesuaian dengan standar hukum kontemporer dan mempertahankan sifat unik korupsi sebagai masalah sosial yang serius. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan hukum mendukung upaya pemberantasan korupsi yang kuat dan komprehensif. Pada akhirnya, penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam mengatasi korupsi melalui reformasi hukum dalam KUHP Nasional. Ini menekankan pentingnya penelitian berkelanjutan dan kolaborasi antara ahli hukum, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk menyempurnakan dan memperkuat kerangka hukum sambil tetap menjunjung tujuan masyarakat yang lebih luas untuk memberantas korupsi dan mendorong tata pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- Anonim. (n.d.). *Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*. Retrieved from aclc.kpk.go.id.
- Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (pp. 1-20). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Atmasasmita, R. (2002). *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press.
- Hiariej, E. O. (2012). Pembuktian Terbalik dalam Pengambilan Aset Kejahatan Korupsi. *Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada*, p. 3.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, 9, 321.
- Indonesia Corruption Watch. (2022, December 15). *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*. Retrieved from antikorupsi.org: <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas Korupsi di Indonesia (Suatu Tinjauan dari Perspektif Budaya). *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149-156.
- Kasim, N. M. (2008). Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Inovasi*, 5(1), 1-11.
- Kovac, M. (2007). International Criminalisation of Terrorism. *Hrvatski Ljetopis Za Kaznenopravno Praksu (Zagreb)*, 14, 267-290.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2013). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Poerwadarminta, W. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prahassacita, V. (2016). The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy? *Jurnal Humaniora*, 7, 513-521.
- Prahassacitta, V. (n.d.). *Anomali Kriteria Kejahatan Luar Biasa di Indonesia*. Retrieved from business-law.binus.ac.id.
- Putra, N. N. (2023, August 23). *KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?* Retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional: <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*. Jakarta: Kencana.
- Rugman, A. (2000). *The End of Globalization*. London: Random House Business Book.
- Rukmini, M. (2010). *Aspek Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Zulfiani, A., Probahudono, A. N., & Sangka, K. B. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi pada Sektor Swasta. *UNES Law Review*, 5(4), 4304-4325.